



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS ROKSUM, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum** beralamat di Jl. Kuta IV Blok C III No. 07 Perum Permata Bonang Kel. Perbon, Kec./Kab. Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2016, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di KABUPATEN TUBAN, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1725/Pdt.G/2016/PA.Tbn yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016 terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah dan tidak

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, dengan perintah kepada Jurusita Pengadilan Agama Tuban agar mengangkat sita yang telah dilaksanakan tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 M., dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 1725/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 25 Januari 2017, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Januari 2017;

Membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 13 Februari 2017 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 13 Februari 2017 dan kontra memori banding tanggal 24 Februari 2017 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Februari 2017, baik memori banding dari Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Februari 2017 dan tanggal 27 Februari 2017;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1725/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 27 Februari 2017 bahwa Tergugat/Terbanding telah hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban untuk membaca dan meneliti berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 1725/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 27 Februari 2017 bahwa Penggugat/Pembanding tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban untuk membaca dan meneliti berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, meskipun kepada yang bersangkutan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 1725/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 3 Februari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Maret 2017 dengan Nomor 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0906/Hk.05/III/2017 tanggal 3 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1725/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 19 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya serta memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Tergugat/Terbanding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama atas dasar-dasar yang dipertimbangkan, pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan oleh karenanya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diupayakan untuk didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan juga melalui mediator H. Anshor, S.H. sesuai surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 01 September 2016, namun upaya perdamaian oleh Mediator tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 08 September 2016;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat/Pembanding mendalilkan pada posita Nomor 4 huruf (a) sampai dengan (d) bahwa semasa perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding telah diperoleh harta bersama berupa:

a. Sebidang/petak tanah tegal, belum sertifikat, masih tercatat dalam buku (rincik) desa atas nama Tawirejo Supani No. Blok 5, luas tanah sekitar 2.843,9 M² terletak di Desa Sotang, Kec. Tambakboyo, Kabupaten Tuban dengan batas :

- Sebelah timur : Nasiroh/gono-gini
- Sebelah selatan : Tamsir
- Sebelah barat : Tamsir
- Sebelah utara : Radi

b. Sebidang/petak tanah tegal, belum sertifikat, masih tercatat dalam buku (rincik). Desa atas nama Tawirejo Supani, No. Blok 5, luas tanah sekitar 3.388,52 M² terletak di Desa Sotang, Kec. Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Nasirah/gono-gini
- Sebelah Selatan : Tamsir dan Sarju P. Tasrun
- Sebelah Barat : Nasirah/gono-gini
- Sebelah Utara : Radi

Bahwa tanah tegal sebagaimana posita nomor 4 huruf a dan b dibeli oleh Penggugat secara noroki dari mertua Penggugat atau ayah Tergugat bernama Tamsir masing-masing dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

c. Sebidang/petak tanah tegal, belum sertifikat, masih tercatat dalam buku desa Letter C atas nama B. Harsi Cs, No. 374, Persil 30 b Klas III/47, dan dalam buku (ricik) desa atas nama Emplis B. Tasrun, No. Blok 05, luas tanah sekitar 3.806 M² terletak di Desa Sotang, Kec. Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Nasirah/gono-gini dan Warni
- Sebelah Selatan : Mundreng
- Sebelah Barat : Nasirah/harta gono-gini dan Sarju P, Tasrun
- Sebelah Utara : Kasmito

d. Sebidang Sebidang/petak tanah tegal, belum sertifikat, masih tercatat dalam buku desa Letter C atas nama B. Harsi Cs, No. 374, Persil 30 b Klas III/47, dan dalam buku (ricik) desa atas nama Emplis B. Tasrun, No. Blok 05, luas tanah sekitar 1.837,88 M² terletak di Desa Sotang, Kec. Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Kasmito dan Tukijo
- Sebelah Selatan : Warni
- Sebelah Barat : Nasirah/harta gono-gini
- Sebelah Utara : Kasmito

Bahwa, tanah tegal sebagaimana posita nomor 4 huruf c dan d dibeli oleh Penggugat dari seseorang bernama Tasrun anak dari Sarju pada sekitar tahun 2012 dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, bahwa yang benar harta tersebut pada posita nomor 4 huruf (a) sampai dengan (b) adalah milik ayah Tergugat sendiri bernama Tamsir;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding yang menyatakan telah membeli (noroki) tanah tegal tersebut pada posita angka 4 huruf (a) dan (b) dari ayah Tergugat/Terbanding ternyata tidak bisa membuktikan dengan alat bukti berupa Akta Jual Beli atau kwitansi pembayaran yang menunjukkan adanya jual-beli tanah tegal tersebut yang dikuatkan dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi yang telah memberikan kesaksiannya dalam sidang, demikian pula tidak ada bukti telah terjadi Kesepakatan antara ayah Tergugat dengan Penggugat tentang Obyek Sengketa sebagai Obyek jual beli dan tidak pula kesepakatan tentang harga jual dari obyek sengketa tersebut sebagai syarat sahnya suatu transaksi jual-beli sebagaimana diatur dalam KUHPdata pasal 1458 dan tidak ada bukti bahwa obyek sengketa telah diterima oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam KUHPdata pasal 1459;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding yang menyatakan telah membeli tanah tegal tersebut pada posita angka 4 huruf (c) dan (d) juga tidak dapat menunjukkan alat bukti sebagaimana tersebut pada posita angka 4 huruf (a) dan (b) di atas, bahkan sebaliknya Tergugat/Terbanding dengan bukti T.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan masing-masing pada sidang tanggal 24 Nopember 2017 dan tanggal 01 Desember 2017 dinilai telah dapat membuktikan bahwa yang membeli tanah tegal dimaksud (posita angka 4 (huruf c dan d) adalah ayah Tergugat/Terbanding bernama Tamsir;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 dan 4 (empat) orang saksi, kesemua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sehingga diambil alih oleh hakim tingkat banding menjadi pertimbangannya sendiri dalam menilai alat bukti tersebut, dan ternyata tidak ada yang dapat meneguhkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam posita angka 4 huruf (a), (b), (c) dan (d) adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Nomor 1725/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 19 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1725/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 19 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah., yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.** sebagai ketua majelis, **Drs, H, Agus Dimyathi, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan surat penetapan Nomor 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 8 Maret 2017 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.

H. Humam Iskandar, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00
 - Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Meterai : Rp. 6.000,00
 - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No : 163/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)